



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.809/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan anak acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : DENI MUKTAR.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 24-09-1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Prof. Dr. Satrio Gg. Dogol RT.004/04 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau Jln. Guru Mugni Gg. Kembang Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan ;
A g a m a : Islam .
P e k e r j a a n : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 28-03-2013 s/d 16-04-2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl. 17-04-2013 s/d 26-05-2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tgl. 23-05-2013 s/d tgl. 11-06-2013 ;
- 4 Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 31-05-2013 s/d tgl. 29-06-2013 ;
- 5.. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29-06-2013 s/d 27-08-2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sbb.:

- Menyatakan terdakwa DENI MUKTAR bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI MUKTAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan kabel NYY warna hitam merk Supreme dengan panjang ± (lima belas) meter dikembalikan kepada PT. Tata Mulia cq. Saksi Jainuri ;
- Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum : melanggar pasal : 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama:

1. JAINURI
2. TUKIN dan
3. ARSYAD IBRAHIM

Dimana keterangan para saksi yang dalam persidangan tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan terdakwa surat petunjuk yang didukung dengan barang bukti , maka telah diperoleh satu alat bukti petunjuk , bahwa terdakwa adalah orang yang terbukti melakukan Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal 363 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 363 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang dibuktikan Jaksa PU yaitu pasal 363 dengan unsur-unsur sbb ;

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsure Barang Siapa dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Deni Muktar sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum , dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Proyek MD Place Jln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi Selatan No. 7 Kel. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa Deni Muktar melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama Olis dan Adi Ompong (DPO) masuk kedalam proyek MD Place melalui pagar seng belakang proyek, setelah masuk lalu membagi tugas dengan masing-masing untuk Adi Ompong memotong kabel listrik NYY milik PT Tata Mulia dengan menggunakan gergaji besi, sdr Olis membawa gergaji dengan diselipkan dipinggang dan bertugas menarik/mengulur kabel sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Arsyad Ibtahim yang kemudian mengejar terdakwa bersama Olis dan Adi Ompong dan berhasil menangkap terdakwa sementara sdr Adi Ompong dan Olis melarikan diri, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa telah merencanakan mengambil milik orang lain yaitu kabel NYY warna hitam merk Supreme dengan panjang 15 meter kepunyaan PT Tata Mulia cq saksi Jainuri, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara asah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah mengambil barang milik PT Tata Mulia cq saksi Jainuri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Tata Mulia cq. Jainuri. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi dan terdakwa didukung barang bukti, dengan demikian unsure ingin memiliki telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama adalah dilakukan suatu perbuatan adalah atas kerjasama dari dua orang atau lebih. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti kabel NYY warna hitam merk Supreme dengan panjang 15 meter diambil dengan kerjasama terdakwa Deni Muktar, bersama-sama dengan sdr Olis dan sdr Adi Ompong (DPO) yang sebelumnya telah berencana untuk mengambil barang milik PT Tata Mulia cq saksi Jainuri , pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Proyek MD Place Jln Setiabudi Selatan No. 7 Kel. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa Deni Muktar melakukan pencurian dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Olis dan Adi Ompong (DPO) masuk kedalam proyek MD Place melalui pagar seng belakang proyek, setelah masuk lalu membagi tugas dengan masing-masing

untuk Adi Ompong memotong kabel listrik NYY milik PT Tata Mulia dengan menggunakan gergaji besi, sdr Olis membawa gergaji dengan diselipkan dipinggang dan bertugas menarik/mengulur kabel sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Arsyad Ibtahim yang kemudian mengejar terdakwa bersama Olis dan Adi Ompong dan berhasil menangkap terdakwa sementara sdr Adi Ompong dan Olis melarikan diri, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unturnya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, Majelis membatasi yang terbukti dipersidangan yaitu unsur merusak , memotong dengan memakai anak kunci palsu, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa kabel NYY warna hitam merk Supreme dengan panjang 15 meter dan dua gergaji sebelum mengambil kabel NYY tersebut, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama Olis dan Adi Ompong (keduanya DPO) masuk kedalam proyek MD Place melalui pagar seng belakang proyek, setelah masuk lalu membagi tugas dengan masing-masing untuk Adi Ompong memotong kabel listrik NYY milik PT Tata Mulia dengan menggunakan gergaji besi, sdr Olis membawa gergaji dengan diselipkan dipinggang dan bertugas menarik/mengulur kabel sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Arsyad Ibtahim yang kemudian mengejar terdakwa bersama Olis dan Adi Ompong dan berhasil menangkap terdakwa sementara sdr Adi Ompong dan Olis melarikan diri, bahwa hadil pemeriksaan di persdiangan terdakwa telah merencanakan mengambil milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kabel NYY warna hitam merk Supreme dengan panjang 15 meter kepunyaan PT Tata Mulia cq saksi Jainuri, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 363 KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 363 KUHP dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 363 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa DENI MUKTAR dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 - Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 - Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Kabel warna hitam merk Supreme dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter, dikembalikan kepada PT. Tata Mulia Cq. Saksi Jainuri ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari S E N I N tanggal 01 JULI 2013 oleh kami DAHMIWIRDA D, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H.SUPRAPTO, SH. MHum dan ARI JIWANTARA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANIES SUNDARNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh JUL INDRA DHANA NST, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

DR.H. SUPRAPTO, SH.MH^{um}.

DAHMIWIRDA D, SH. MH

ARI JIWANTARA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH